



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204
AMUNTAI 71418

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nomor : 135 Tahun 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BERINGIN
DESA BERINGIN KECAMATAN BANJANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi terhadap Sekolah Dasar Negeri Beringin Kecamatan Banjang yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1977, maka perlu diberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Beringin Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdirinya dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA :** Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA :** Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 9 April 2018



H. RAHMAT, MM.
Pembina TK
NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI BERINGIN
NIS. 10707008/ NPSN 30302831

Jalan Jermani Husin Km.7,5 Desa Beringin Kec.Banjang Kode Pos 71416

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH
No.422/27/SD-BRG/BJ/disdik/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMAN RIFANI, S.Pd
NIP : 197502231997031002
Pangkat/ Gol. : Pembina/ IV a
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Beringin

Dengan ini menerangkan bahwa SD Negeri Beringin Kecamatan Banjang NIS.10707008 NPSN 30302831 berdiri sejak tanggal 1 Januari 1978 dengan surat keputusan dari Kepala Dinas P dan K Dati I Kalimantan selatan Nomor: SD-06/16/1978.

Demikian Surat Keterangan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT KETERANGAN HAK PAKAI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / bin : Musni bin Bakar .
Tempat/tanggal lahir : Amuntai, 13-04-1960.
Pekerjaan : Penjaga SD.
Alamat : Desa Beringin, RT. IV.

Dengan ini menerangkan bahwa tanah tempat di bangunnya Gedung Sekolah SDN Beringin, Statusnya hak pakai, *selama diperuntukkan untuk bangunan sekolah (Gampal)* Sebagaimana akad yang di sampaikan oleh kakak pada waktu penyerahan tanah untuk pembangunan gedung sekolah SD lapsa pada tahun 1977 / 1978.

Adapun ukuran dan batas tanah tersebut adalah, Panjang 42 meter lebar 29,5 meter.

Batas di sebelah Timur tanah Ardani // tanah wakaf.

Batas di sebelah Barat tanah Musni.

Batas di sebelah Utara Jalan Jermami Husin.

Batas di sebelah Selatan tanah Patimah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-saksi

1. Jachari

2. Bakar

3. Musni

(Daf)
(Bakar)
(Musni)

Beringin, 10 Agustus 2009

Yang membuat,

(Musni)
MUSNI

Mengetahui,

Kepala Desa Beringin

